

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Pancasila yang berdasarkan hukum, dengan ciri-ciri negara hukum di Indonesia adalah adanya supremasi hukum, adanya kedudukan yang sama dalam hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang¹. Dalam konteks tersebut, keberadaan hukum di Indonesia bukan semata-mata untuk mengatur kehidupan yang lebih baik, melainkan juga konsekuensi logisnya yaitu harus mampu membangun tata hukum nasional yang dapat mewujudkan fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat bangsa kita.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah². sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, diperburuk dengan perilaku yang tidak patuh objek hukum itu sendiri, maka bisa dipahami jika dari tahun ke tahun makin

¹Yesmil Anwar & Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Grasindo, Jakarta , 2008, hlm.168

²Tertuang dalam Diktum a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

meningkatnya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat didukung dengan mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pembuatan berbagai produk hukum perundang-undangan termasuk aturan mengenai lalu lintas tidak lain merupakan upaya dan harapan pemerintah untuk dapat menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya agar pembangunan dapat berjalan lancar.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tapi sayang masih begitu banyak korban berjatuh akibat tidak tertibnya dalam berlalu lintas. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Witono Hidayat Yuliadi, bahwa:

Untuk masyarakat Indonesia sendiri, ketertiban di bidang lalu lintas masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan yang muncul di bidang lalu lintas. Baik yang berhubungan dengan alat transportasi, pelaku lalu lintas hingga sarana pendukung lalu lintas itu sendiri³.

³ Witono Hidayat Yuliadi, Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya, Dunia Cerdas, hlm 9.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran berlalu lintas yang berujung pada kecelakaan, mulai dari kecelakaan lalu lintas ringan hingga kecelakaan lalu lintas yang berat. Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas diuraikan sebagai berikut:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
 - b. Kecelakaan Lalu Lintasedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintasberat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan ketidak lalaian kendaraan serta ketidak lalaian jalan dan atau lingkungan⁴.

Pelanggaran lalu lintas sudah membudaya dimasyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas dijalan raya yang dilakukan oleh polantas pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggran lalu lintas.

Selama ini secara implisit muncul pendirian dan anggapan yang sangat menyesatkan dan mungkin juga berbahaya disebagian masyarakat kita, bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas itu tidak apa-apa dan boleh-boleh saja asal tidak

⁴ Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ketahuan polisi, dan tidak perlu menaati rambu-rambu lalu lintas, kalau tidak ada polisi. Akibat pemikiran yang menyesatkan itu maka dengan sangat muda dijumpai berbagai pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, berkeendaraan melawan arus, dengan seenaknya memasuki jalan dan rambu/tanda dilarang masuk, memarkir kendaraan ditempat yang memiliki rambu-rambu dilarang parkir, dan lain-lainnya. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila telah ada kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keamanan para pengguna jalan pada umumnya, maka perlu terus diupayakan tumbuhnya semangat menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas dapat ditekan jumlahnya seminimal mungkin. Oleh karena itu penting pula kiranya bahwa kepolisian pun perlu meningkatkan kedisiplinan anggotanya.

Data awal yang diperoleh calon peneliti di kantor Polres Kota Gorontalo menunjukkan adanya informasi penting terkait masih banyaknya korban yang diakibatkan oleh kelalaian dalam berlalu lintas..

Penelitian awal ini menunjukkan, bahwa jumlah korban baik yang meninggal dunia (MD), luka berat (LB) dan luka ringan (LR) akibat kecelakaan berlalu lintas masih begitu banyak dengan kerugian materil diatas Rp. 250.000.000. Dengan data diatas maka terlihat bahwa jumlah kasus kecelekaan lalu lintas di Kota Gorontalo fluktuatif (naik turun) pada 5 tahun terakhir dengan perbandingan antara tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup drastis, tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan yang selanjutnya pada tahun 2012 juga mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini kemudian dipahami bahwa hal ini bukan hanya kesalahan, kelalaian atau kurang optimalnya pihak kepolisian lalu lintas dalam meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo, namun dengan prespektif yang bijak hal ini juga dipicu oleh kurangnya pemahaman bahkan etika berlalu lintas dan/atau kesadaran yang kurang dari masyarakat Kota Gorontalo, sebuah contoh konkret yang realistis bahwa para pengguna jalan di Kota Gorontalo (pengendara roda dua/roda tiga) cenderung mengabaikan keselamatan berlalu lintas dengan kurangnya kesadaran menggunakan penutup kepala (helm) yang sesuai standar nasioanl Indonesia (SNI). Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis di atas, maka penulis tertarik gunamelakukan penelitian lanjutan dengan judul, "**Peran Polri Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berlalulintas Di Kota Gorontalo**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. bagaimanaperan kepolisian lalu lintas dalam mengurangi angka kecelakaan lalun lintas di Kota Gorontalo ?
2. Apa saja hambatan kepolisian lalu lintas dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan hambatan kepolisian lalu lintas dalam mengurangi angka kecelakaan lalun lintas di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan kepolisian lalu lintas dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo ?

2.4 Manfaat Penelitian

2.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Jajaran Kepolisian Resort Kota Gorontalo
Diharapkan menjadi bahan referensi guna meminimalisir angka kecelakaan akibat berlalu lintas.
2. Bagi Peneliti

Hasil karya ilmiah ini disamping menjadi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi Stata Satu (SI) di Universitas Negeri Gorontalo pada Fakultas Hukum, tentu juga sangat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan terutama kedisiplinan dalam berlalu lintas.

3. Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum

Penulis juga sangat menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan dilingkungan Universitas, khususnya Fakultas Hukum.